

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Sihombing, Winda Hawila Pelicia

2025

PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR
BERDASARKAN ASAS FIRST TO FILE
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi
Putusan Perkara Nomor
83/Pdt.SUS.HKI/Merek/2023/PN
Niaga Jkt Pusat)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1147>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN
ASAS *FIRST TO FILE* DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

(Studi Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.SUS.HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt Pusat)

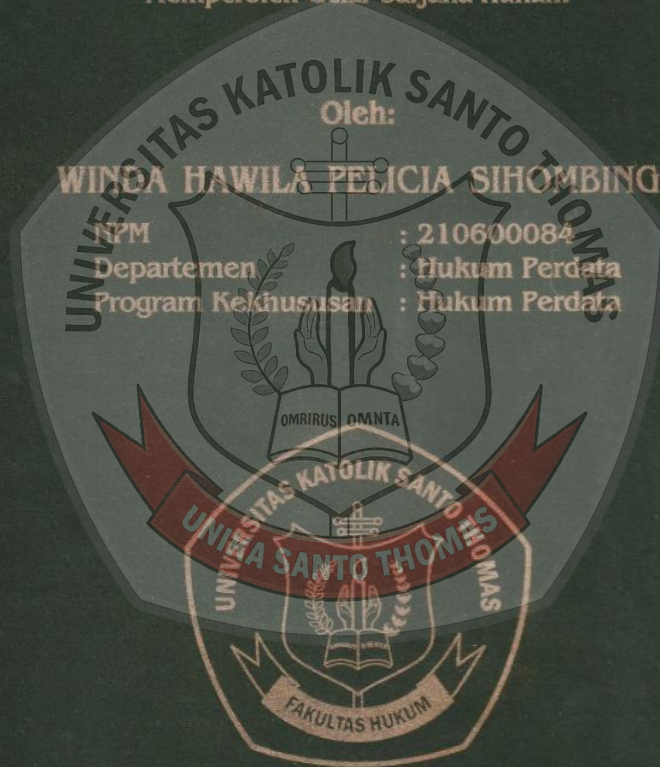
SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

WINDA HAWILA PELICIA SIHOMBING

NPM : 210600084
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN
ASAS *FIRST TO FILE* DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

(Studi Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.SUS.HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt Pusat)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

WINDA HAWILA PELICIA SIHOMBING

NPM : 210600084
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh;

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN
ASAS *FIRST TO FILE* DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

(Studi Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.SUS.HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt Pusat)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

WINDA HAWILA PELICIA SIHOMBING

NPM : 210600084
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Penguji II

Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Penguji III

Janus Sidabalok, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN
ASAS *FIRST TO FILE* DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.SUS.HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt
Pusat)**

Oleh:

Winda Hawila Pelicia Sihombing*

Dr. Yohanes Surhardin, S.H., M. Hum **

Kosman Samosir, S.H., M. Hum **

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas *First to File* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst terkait pembatalan merek berdasarkan asas *First to File*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, khususnya dengan menelaah Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif normatif. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa merek Ev Electrovoice + Logo milik tergugat didaftarkan dengan iktikad buruk, yaitu terdapat niat untuk menumpang ketenaran dari merek terkenal Ev, Logo, serta Electro-Voice milik penggugat, yang pada dasarnya memiliki persamaan secara keseluruhan dan digunakan untuk jenis atau kelas barang yang sama. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk membatalkan merek Ev Electrovoice + Logo dengan Nomor Pendaftaran IDM000796912 atas nama tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pembatalan tersebut disertai dengan segala akibat hukumnya, sehingga merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan perlindungan hukumnya otomatis berakhir.

Kata kunci: Pembatalan merek; Asas *first to file*; Iktikad buruk

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**CANCELLATION OF REGISTERED TRADEMARKS BASED ON
THE PRINCIPLE OF FIRST TO FILE IN LAW NUMBER 20 OF
2016 CONCERNING TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL
INDICATIONS**

**(Study of Decision In Case Number 83/Pdt.SUS.HKI/Merek/2023/PN
NiagaJkt.Pusat)**

By:

Winda Hawila Pelicia Sihombing*

Dr. Yohanes Surhardin, S.H., M. Hum **

Kosman Samosir, S.H., M. Hum **

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the application of the First to File principle in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as to analyze the legal considerations of judges in Decision In Case Number 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst related to trademark cancellation based on the First to File principle. The research method used is normative juridical legal research method, which is research that focuses on literature review using secondary data as the main data source. Data collection is done through document study, especially by reviewing Decision In Case Number 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. The data obtained was then processed and analyzed descriptively normatively. Conclusions are drawn using the deductive method, namely by drawing conclusions from general matters to specific matters. Based on the results of the research, it can be concluded that the Ev Electrovoice + Logo trademark owned by the defendant was registered in bad faith, namely there was an intention to ride the fame of the famous Ev, Logo and Electro-Voice trademarks owned by the plaintiff, which basically have overall similarities and are used for the same type or class of goods. On the basis of these considerations, the Central Jakarta Commercial Court decided to cancel the Ev Electrovoice + Logo trademark with Registration Number IDM000796912 on behalf of the defendant from the General Register of Trademarks at the Directorate General of Intellectual Property.

Keywords: Trademark cancellation; First to file principle; Bad fait

**Student of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University Medan.*

***Supervisor of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan cinta kasihnya kepada penulis sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Asas *First to File* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Perkara Nomor 83/Pdt. Sus. HKI/Merek/2023/Pn Niaga Jkt Pusat)” dapat selesai pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M. Hum.** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M. Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Dr. Yohanes Suhardin., S.H., M. Hum.** selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan sekaligus juga yang menjadi Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M. Hum.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

5. **Janus Sidabalok, S.H., M. Hum.** selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan.
7. **Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa memberikan pengarahan pada seluruh proses administrasi selama perkuliahan.
8. Teristimewa, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta saya, Bapak **Sahat Victor Sihombing** dan Ibu **Debora Sagala** yang dengan penuh kasih sayang, doa, pengorbanan dan air mata selalu mendampingi setiap langkah penulis. Berkat doa tulus yang tidak pernah putus meski dalam senyap air mata mereka, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan sebagai wujud kecil dari segala impian dan perjuangan mereka untuk penulis.
9. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada saudara/saudara penulis abang **Widy Ade Yusuf Sihombing**, kakak **Ichi Patricia Sihombing** dan kedua adik penulis **Fauzan Samuel Sihombing** dan **Wina Audri Sihombing** yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penuh rasa haru disampaikan kepada sahabat terkasih dan tercinta, **Rafi Talensi Rajagukguk (Echi)** yang selalu setia hadir dalam setiap langkah perjalanan penulis, mulai dari

masa perkuliahan hingga proses panjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan dan ketulusan yang tak pernah lelah diberikan baik berupa doa, dukungan morel, semangat yang menguatkan di saat penulis nyaris menyerah, maupun bantuan materi yang sungguh berarti. Sosok sahabat ini telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, tempat berlabuh di saat penulis merasa lelah menghadapi setiap rintangan. Segala perhatian, keikhlasan dan kasih yang telah diberikan telah menjadi cahaya yang menerangi jalan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga persahabatan ini tetap abadi, selalu diberkati Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna. Terima kasih karena telah menjadi sahabat sejati dalam setiap perjuangan ini.

11. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya disampaikan kepada seluruh teman seperjuangan **Tetti Diana Sagala, Gresia Tindaon, Febriani Napitupulu dan Agues Veronika** yang sudah setia menemani penulis mulai dari semester empat hingga proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas setiap kebersamaan yang terjalin, atas canda tawa yang menghapus penat, atas doa dan dukungan yang menguatkan di saat semangat mulai goyah serta atas keikhlasan untuk saling membantu tanpa pamrih dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Semoga setiap kenangan, perjuangan dan pengorbanan yang telah dilalui bersama akan selalu menjadi bagian yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup. Semoga tali persahabatan dan kebersamaan ini selalu

terjaga erat, menjadi berkah dan membawa kebaikan bagi kita semua di masa mendatang.

12. Ucapan terima kasih yang tulus dan penuh rasa haru disampaikan kepada kekasih tercinta, **Sisko Parnando** yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, doa dan kasih sayang yang pernah kau berikan dalam setiap langkah perjuangan ini. Kehadiranmu semasa hidup telah menjadi kekuatan yang begitu berarti, menjadi penyemangat di saat lelah dan menjadi cahaya yang selalu menguatkan untuk terus melangkah. Akhirnya penulis dapat melanjutkan perjalananmu dan mendapatkan gelar ini, meskipun dirimu belum sempat sampai pada tahap yang kita impikan bersama. Semua harapan yang telah kita rangkai bersama kini menjadi kenangan indah yang akan selalu hidup dalam setiap langkahku. Semoga segala kebaikanmu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan gelar yang diraih ini menjadi salah satu wujud dari perjuangan, doa dan cita-cita yang pernah kita bangun bersama.

13. Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada diri sendiri, yang telah mampu bertahan, berjuang dan terus melangkah meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan, cobaan dan kelelahan yang seringkali membuat nyaris menyerah. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap berdiri ketika hati mulai rapuh, memilih untuk tetap melangkah meski jalan terasa terjal dan penuh batu dan memilih untuk tetap percaya bahwa setiap usaha dan pengorbanan akan berbuah manis pada waktunya. Hanya diri ini yang benar-benar tahu betapa berat beban yang dipikul, betapa

banyak air mata yang jatuh dalam diam, betapa sering hati berperang dengan rasa putus asa. Namun semua itu telah dilewati dengan tekad yang kuat dan keyakinan bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semoga setiap langkah ke depan dapat menjadi bukti bahwa diri ini mampu mengatasi segala keterbatasan dan semoga segala pencapaian ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang lebih baik. Terima kasih karena sudah berani menghadapi rasa takut, berani gagal dan berani bangkit untuk mewujudkan impian.

Akhir kata, penulis meminta maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya tulis yang baik.

Medan, Juli 2025

Penulis,

Winda Hawila Pelicia Sihombing

NPM 210600084

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian.....	9
B. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Merek.....	13
1. Pengertian Merek.....	13
2. Jenis-Jenis Merek.....	17
3. Fungsi Merek	17
B. Pendaftaran Merek.....	18
1. Prosedur pendaftaran Merek.....	18
2. Syarat-Syarat Pendaftaran Merek	25
C. Pembatalan Merek	28
1. Pembatalan karena persamaan keseluruhannya.....	28
2. Pembatalan karena persamaan pokoknya	28
3. Akibat Hukum pembatalan Merek.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sumber Data.....	39

B. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jalannya Penelitian	41
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Penjabaran Asas <i>First to File</i> dalam UU Merek dan Indikasi Geografis	45
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst Terkait Pembatalan Merek Berdasarkan Penjabaran Asas <i>First to File</i>	53
B. Pembahasan.....	84
1. Penjabaran Asas <i>First to File</i> dalam UU Merek dan Indikasi Geografis	84
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst Terkait Pembatalan Merek Berdasarkan Penjabaran Asas <i>First to File</i>	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118

DAFTAR TABEL

Table 1.1Bukti Keaslian Penelitian.....	11
---	----



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menentukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Dandi, Pahusa, *Persamaan Asas Pokok Pada Merek Terkenal*, Jurnal Cita Hukum, Jakarta, 2015.
- Djumhana, Muhammad, & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktinya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No 19 tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Indriyanto, Agung, & Yusnita, Irmie. Mela, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT Rajawaligrafindo persada, Jakarta, 2017.
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law): dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Merek dan Perlindungannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Radbruch, Gustav, *Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Mohammad Arifin, CV Armico, Bandung, 1996.

Ramli, M. Ahmad, *Hukum Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual Lainnya*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Satrio J, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Setiawan D. R, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Merek, dan Paten*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Pe Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soelistyo, Henry, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, Cet.II, PT Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta, 2017.

Subekti, R, Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Suhardin, Yohanes, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Teoritis dan Undang-Undang Terbaru*, Medan, 2024.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

B. Jurnal/Artikel dan lain-lain

La Radi Eno, Bernadete Nurmawati, Eko Suryo Santjojo, “Pembatalan Merek Terkait Adanya Persamaan pada Pokoknya dengan Merek Terkenal”. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No. 2. 2023.

Septianto, H. R., & Inayah, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Home Industries Alat Musik Gitar Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus di Desa Ngrombo Kecamatan Bakti Kabupaten Sukoharjo) Doctoral dissertation”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Suhardin, Yohanes, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, 2007.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis*.

_____, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang *Merek*.

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang *Pendaftaran Merek*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang *Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional*

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang *Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha di Sektor Perdagangan*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas
Barang dan/atau Jasa bagi Pendaftaran Merek,
_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2016 tentang *Tata Cara Pengajuan Keberatan dan
Banding terhadap Permohonan Pendaftaran Merek.*

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Edisi
Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Puspa, Pramadya, Yan. *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Aneka Ilmu Semarang,
1977.

